



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :90/Pid. B/2014/PN. Blg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SABAR NAINGGOLAN</b>
Tempat lahir	:	Lumban Gorat Sihusapi
Umur/Tanggal lahir	:	56 Tahun / 15 Februari 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Peanamalum Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rumah tanggal 17 Maret 2014 dengan Nomor :PRINT.113/N.1.27.7/Epp.2 /03/2014, sejak tgl. 17 Maret 2014 s/d. tgl. 05 April 2014.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.90/ Pen.Pid/2014/PN.Blg tanggal 28 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.90/Pen.Pid/2014/PN.Blg tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara para Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-09/PANGR/OHARDA/03/2014 tanggal 16 Maret 2014 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sabar Nainggolan** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sabar Nainggolan** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa terdakwa **Sabar Nainggolan**, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja melakukan perbuatan menimbulkan sakit atau luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Arden Ambarita sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan "darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya", dan dijawab saksi korban "tidak ada", selanjutnya terjadi selisih paham antara terdakwa dengan saksi korban, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan dikepal memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, melihat hal tersebut pihak keluarga yang berkumpul meleraikan perkelahian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440.457/063/VER/I/2014 tanggal 19 Januari 2014, pada kesimpulan : mengalami luka memar dan bengkak dibagian bawah dan atas mata kiri dengan ukuran 3 x 2 cm, yang dibuat dan ditanda tangan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rotua Sitanggang, dokter pada Puskesmas Ambarita;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **ARDEN AMBARITA;**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 22.00 Wib, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berawal ketika Saksi sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan "***darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya***", kemudian saya jawab "***tidak ada***"
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan terdakwa terjadi selisih paham, lalu terdakwa memukul Saksi dengan tangannya sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi terjatuh sehingga pihak keluarga yang berkumpul didalam acara tersebut meleraikan perkelahian;
- Bahwa Saksi dipukul 2 (dua) kali dibagian Pipi hingga Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. saksi **BERLIN SIMARMATA.**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban ARDEN AMBARITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 22.00 Wib, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berawal ketika Saksi korban sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan "***darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya***", kemudian Saksi korban jawab "***tidak ada***";
- Bahwa kemudian antara Saksi korban dengan terdakwa terjadi selisih paham, lalu terdakwa memukul Saksi korban dengan tangannya sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi korban terjatuh sehingga pihak keluarga yang berkumpul didalam acara tersebut meleraikan perkelahian;
- Bahwa Saksi korban dipukul 2 (dua) kali dibagian Pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. saksi TARINGAT MANIK;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban ARDEN AMBARITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 22.00 Wib, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berawal ketika Saksi korban sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan "***darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya***", kemudian Saksi korban jawab "***tidak ada***";
- Bahwa kemudian antara Saksi korban dengan terdakwa terjadi selisih paham, lalu terdakwa memukul Saksi korban dengan tangannya sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) kali hingga Saksi korban terjatuh sehingga pihak keluarga yang berkumpul didalam acara tersebut meleraikan perkelahian;

- Bahwa Saksi korban dipukul 2 (dua) kali dibagian Pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban ARDEN AMBARITA pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Arden Ambarita sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan “darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya”, dan dijawab saksi korban “tidak ada”;
- Bahwa selanjutnya terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban, lalu karena Terdakwa emosi yang kemudian dengan menggunakan tangan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa korban tidak luka hanya memar dibagian pipinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa korban tidak bersedia berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 440.457/063/VER/I/2014 tanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Sitanggang selaku Dokter pada Puskesmas Ambarita pada tanggal 19 Januari 2014 dengan Kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal, umur 67 Tahun, perawakan sedang dan badan agak sedang warna kulit agak hitam, rambut hitam dan ikal. Dari pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar dan bengkak di bagian bawah dan atas mata kiri dengan ukuran 3x2 Cm;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barang Siapa ;**
- b. **Melakukan Penganiayaan;**

### Ad. a. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Subjek hukum berupa orang atau manusia yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **SABAR NAINGGOLAN** dan diakui oleh terdakwa identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka unsur barang siapa telah terbukti ;

### Ad. b. **Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARDEN AMBARITA pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara berawal ketika Saksi Korban Arden Ambarita sedang melakukan acara adat Batak untuk mencari wali nikah di rumah saksi Taringat Manik, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan *"darimana kalian minta izin untuk melaksanakan acara ini tanpa sepengetahuan saya, siapa protokolnya"*, kemudian Saksi Korban jawab *"tidak ada"*. Bahwa kemudian antara Saksi dengan terdakwa terjadi selisih paham, lalu terdakwa memukul Saksi dengan tangannya sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi terjatuh sehingga pihak keluarga yang berkumpul didalam acara tersebut meleraikan perkelahian;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi dengan tangan dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Korban menderita luka memar di bagian pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440.457/063/VER/I/2014 tanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Sitanggang selaku Dokter pada Puskesmas Ambarita pada tanggal 19 Januari 2014 dengan Kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal, umur 67 Tahun, perawakan sedang dan badan agak sedang warna kulit agak hitam, rambut hitam dan ikal. Dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar dan bengkak di bagian bawah dan atas mata kiri dengan ukuran 3x2 Cm;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban ARDEN AMBARITA dengan mempergunakan tangan yang mengakibatkan saksi ARDEN AMBARITA menderita luka dibagian bawah dan atas mata kiri sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar dan bengkak di bagian bawah dan atas mata kiri dengan ukuran 3x2 Cm sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ARDEN AMBARITA mengalami rasa sakit ;

## Hal-hal yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR NAINGGOLAN** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa t oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga ) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 oleh kami: SYAFRIL P. BATUBARA SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, SIMON CP SITORUS,SH dan KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 11 September 2014 dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PIETER MANIK S.H Panitera Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh DONEL H SITINJAK,

S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON CP SITORUS ,SH.

SYAFRIL P BATUBARA. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA

PIETER MANIK., SH.